

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menganalisis mengenai penerapan asas *contra legem* sebagai upaya hakim dalam melindungi hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, maka penulis dapat menyimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara kasus gugatan harta bersama Nomor 78 K/AG/2021 dan Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs bersandar pada penggalan hukum maupun penemuan hukum, dengan menerapkan asas *contra legem* atau menyampingkan ketentuan tertulis yang berlaku. Hal ini didasari pada fakta bahwa adanya beban ganda pada istri sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai ibu rumah tangga, juga minimnya kerjasama dari pihak suami dalam menjalankan peran kewajibannya serta kontribusinya terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan. Hakim dalam mengadili perkara harus melihat secara kasuistis dari berbagai aspek seperti yuridis dan sosiologis, sehingga dapat memutus berdasarkan keadilan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk pembagian harta bersama yang sesuai dalam perkara ini adalah membagi berdasarkan besaran kontribusi masing-masing pihak. Sehingga pembagian harta bersama tidak dilakukan secara seperdua, melainkan majelis hakim memberikan bagian kepada penggugat (mantan suami) sebesar 30% dan tergugat (mantan istri) 70% dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang telah dijalankan selama perkawinan. Penerapan *contra legem* dalam perkara ini juga dilakukan guna melindungi hak kebendaan istri yang menjalankan beban ganda atas harta bersamanya.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila dalam suatu putusan *contra legem* pada gugatan harta bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang kalah atau mendapatkan bagian yang lebih sedikit, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Adapun tata cara dalam melaksanakan eksekusi tersebut adalah permohonan pihak yang menang, penafsiran biaya perkara, melaksanakan peringatan (*aanmaning*), mengeluarkan surat perintah eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil, kepala desa/lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi.

3. Implikasi penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam perkara harta bersama dapat memberikan manfaat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya perempuan, yaitu dengan adanya pembagian harta bersama berdasar kontribusi dan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang. Hakim dapat menerapkan *contra legem* berlandaskan 3 (tiga) sudut pandang dalam lembaga harta bersama, yaitu sudut pandang historis, sudut pandang saat ini, dan sudut pandang futuristik sehingga putusan harta bersama yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang berkelanjutan. Penerapan *contra legem* juga menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka saran yang akan penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun penerapan *contra legem* dapat menimbulkan hukum baru yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi, di luar putusan yang di angkat dalam penulisan ini, masih ada hakim yang menggunakan keadilan prosedural dalam memutuskan perkara harta bersama dan terpaku pada ketentuan undang-undang yang ada. Sehingga para legislator tetap perlu meninjau kembali atau mereformulasi ketentuan tertulis mengenai pembagian harta bersama yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti misalnya Mahkamah Agung melalui sidang pleno mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menetapkan bahwa rumusan Pasal 97 KHI yaitu, “Janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” menjadi, “Janda/duda cerai hidup berhak seperdua harta bersama sepanjang masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban dan

tanggungjawab dalam rumah tangga, atau sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Mengingat MA sudah banyak mengeluarkan putusan khusus di bidang hukum keluarga tentang harta bersama yang tidak lagi membagi harta secara seperdua, tetapi lebih banyak kepada pihak istri. Hal ini ditunjukkan agar hakim mempunyai dasar aturan yang semakin kuat dan jelas dalam menerapkan hukumnya.

2. Perlu adanya sanksi berupa ancaman hukum yang tegas bagi suami atau istri atau siapapun yang tidak mematuhi keputusan pengadilan khususnya mengenai pembagian harta bersama yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
3. Hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum yang sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan melakukan terobosan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan bagi para pihak.